



PUTUSAN

Nomor 2735 K / Pdt / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Hj. NELLA KARNELA YUNISSARI**, bertempat tinggal di Perumahan Villa Gading Mas V, Nomor A5, Jalan Sunan Giri, Kota Magelang;
- 2 **BAMBANG SUPRAPTO ADI, SSN**, bertempat tinggal di Sambiroto RT.004/RW.003, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Sambiroto, Kota Semarang;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WAHYU PUSPITA H. SH., dan rekan, Para Advokat, berkantor di Gd. Gama Plaza Lt. Basement Jalan Kaliurang Km.2 Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

I a w a n :

- 1 **H. FAHRIYANTO**, bertempat tinggal di di Bogeman Wetan Nomor 532, RT.2/RW.2, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. ZAZIN, SH., MH., dan rekan, Para Advokat, berkantor di Bumi Prayudan Estate Blok L.16-17, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2012;
- 2 **ANWAR, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun Kepatihan RT.01/-RW.02, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur;
- 3 **WIDYA DEDY NURBAWA**, bertempat tinggal di Jalan Selayar Nomor 02, RT.07/RW.01, Kelurahan Wates, Kota Magelang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Pemanding;

d a n :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG, berkantor di Jalan Jend. Sarwo Edhi Wibowo, Nomor 2, Kota Magelang, Jawa Tengah;

Hal.1 dari 19 halaman Putusan Nomor 2735 K/Pdt/2012



Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang meminjamkan uang kepada Para Tergugat guna mengawali pembangunan proyek Pasar Gotong Royong di Magelang, dimana Pasar Gotong Royong merupakan Proyek Pemerintah Kota Magelang (Turut Tergugat);
- 2 Bahwa proses Pembangunan Pasar Gotong Royong mulai dilakukan oleh Turut Tergugat secara bertahap dimulai dengan adanya proses lelang dan pada akhirnya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Yoga Guna Sakti yang Direktornya adalah Tergugat II dan kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT. Yoga Guna Sakti Nomor 12 Tahun 2007, garis bawah Nomor 10/YGS/II/-2007, pada tanggal 22 Februari 2007;
- 3 Bahwa pada saat akan dimulainya pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut, dengan alasan tidak tersedia dana awal, Tergugat II secara pribadi bukan atas nama PT. Yoga Guna Sakti mengutarakan keinginannya untuk meminjam sejumlah uang kepada Para Penggugat yang dilakukan melalui perantara Tergugat III dan kemudian Para Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000,00 kepada Tergugat II melalui Tergugat III;
- 4 Bahwa selang beberapa waktu kemudian Tergugat II mengutarakan keinginannya untuk meminjam kembali uang kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat belum dapat memutuskan seketika, karena sebagai Wiraswasta uang tersebut cukup besar dan tentunya Para Penggugat menginginkan adanya jaminan pengembalian dari Tergugat II;
- 5 Bahwa terhadap keraguan Para Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajak Para Penggugat untuk menemui Tergugat I. Dalam pertemuan tersebut Tergugat I menyatakan akan bertanggungjawab dengan jaminan akan dikembalikan pada saat uang subsidi pedagang Pasar Gotong Royong dari dana



APBD Pemerintah Kota Magelang (Turut Tergugat) dapat dicairkan atau direalisasikan oleh Pemerintah Kota Magelang, bahkan untuk meyakinkan Para Penggugat, uang yang pernah diserahkan Para Penggugat kepada Tergugat III, oleh Tergugat II dan Tergugat III diserahkan kepada Tergugat I sebagaimana kuitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 26 Maret 2007, tertulis sebagai “Persiapan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang”;

6 Bahwa atas kejadian tersebut, karena yang akan meminjam uang adalah Tergugat I yang saat itu menjabat Walikota Magelang, maka Para Penggugat yakin bahwa uangnya akan kembali, mengingat Tergugat I telah menjamin pengembalian uangnya, hingga akhirnya Para Penggugat bersedia mengucurkan kembali uangnya secara berturut-turut kepada Tergugat I yaitu:

- Pada tanggal 26 Maret 2007 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sebagaimana kuitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III, sebagai “pinjaman untuk disampaikan kepada Bpk. Walikota Magelang (Bp. H. Fahriyanto) untuk persiapan Pasar Gotong Royong yang akan dikembalikan dari uang subsidi pedagang + 1 (satu) bulan dari tanggal kuitansi ini”;
- Pada tanggal 5 April 2007 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana kuitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, sebagai “Persiapan pembangunan Pasar Gotong Royong yang akan dikembalikan pada saat dana subsidi dari pedagang cair”;

7 Bahwa dengan demikian total pinjaman Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pinjaman pertama yaitu pada saat uang subsidi pedagang Pasar Gotong Royong dari dana APBD Pemerintah Kota Magelang (Turut Tergugat) dapat dicairkan atau direalisasikan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tanggal 27 April 2007, sebagaimana tertulis dalam setiap kuitansi tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ataupun Tergugat III;

8 Bahwa pada tanggal yang telah dijanjikan Para Penggugat mendatangi Turut Tergugat dan menanyakan apakah saat uang subsidi pedagang Pasar Gotong Royong dari dana APBD sudah dapat dicairkan ataukah belum dan saat itu dijawab oleh Turut Tergugat bahwa uang tersebut telah diambil oleh orang suruhan dari Tergugat II;



- 9 Bahwa kemudian Para Penggugat mendatangi Tergugat I dan menanyakan pengembalian uangnya dan saat itu dijawab oleh Tergugat I bahwa dia tidak tahu menahu dan tidak bertanggungjawab atas pengembalian uang tersebut dan mempersilakan untuk menanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat III, dan ketika hal itu ditanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat III juga tidak mendapatkan hasil sama sekali;
- 10 Bahwa sampai saat diajukannya gugatan ini sudah 45 bulan terhitung sejak bulan Maret 2007, Para Penggugat sudah berkali-kali menagih dan menghubungi Para Tergugat, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan dan mengembalikan pinjaman tersebut kepada Para Penggugat;
- 11 Bahwa berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan bukti-bukti kwitansi penerimaan pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III, hutang atau pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), belum juga dikembalikan sebagaimana janjinya semula yaitu pinjaman tersebut akan dibayar dengan pencairan subsidi APBD Pemkot Magelang pada tanggal 27 April 2007, sehingga dapatlah dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*/Ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- 12 Bahwa oleh karena pada saat Para Tergugat meminjam uang tersebut alasannya adalah untuk biaya awal pembangunan Pasar Gotong Royong, yang mana Pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut adalah milik Pemerintah Kota Magelang, maka tidak berlebihan jika Pemerintah Kota Magelang sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini harus ikut bertanggung jawab dan tunduk serta mematuhi isi putusan ini;
- 13 Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial sebesar Rp11.335.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
- A. Kerugian Materiil:
- Hutang atau pinjaman sesuai bukti kwitansi yang ada yaitu sebesar Rp3.500.000.000,00;
 - Kerugian apabila diperhitungkan dengan Suku Bunga Pinjaman Bank yang berlaku saat ini yaitu 1,8% per bulan, maka Para Penggugat juga mengalami kerugian sebesar:
$$= 1,8\% \times \text{Rp}3.500.000.000,00 \times 45 \text{ bulan} = \text{Rp}2.835.000.000,00;$$



Jumlah kerugian materiel seluruhnya Rp6.335.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Akibat tidak terbayarnya hutang tersebut, Para Penggugat menjadi tertekan karena uang tersebut milik keluarga, sehingga Para Penggugat merasa terkucilkan dari pergaulan keluarga, apalagi Para Penggugat terus-menerus terkonsentrasi mengurus uang tersebut, sehingga tidak mempunyai waktu lagi berusaha dan memikirkan pekerjaan pokoknya selaku pengusaha, yang apabila diperhitungkan dengan nilai uang, kerugian immateriil Para Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

14 Bahwa untuk menjamin Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka selayaknya dan adil kiranya kepada Para Tergugat juga dibebani untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari atas keterlambatan pembayaran yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut oleh Para Tergugat;

15 Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, karena gugatan ini didukung oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang kuat dan sangat mendesak pelaksanaannya, guna menghindari kerugian yang lebih besar maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum lain seperti verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat dan atau Turut Tergugat;

16 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya putusan ini, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Para Tergugat serta terhadap kios/toko Pasar Gotong Royong, yang secara terperinci akan kami sampaikan dalam surat permohonan khusus untuk itu yang akan kami ajukan bilamana perkara ini tidak menemui jalan perdamaian sehingga harus dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat sesuai dengan Berita Acara Sita yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Magelang;
- 3 Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- 4 Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang menimbulkan kerugian Para Penggugat;
- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan immaterial Para Penggugat yaitu sebesar Rp11.335.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari:
 - Kerugian materiil sebesar Rp6.335.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), berupa pokok dan bunga;
 - Kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran yang dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
- 8 Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan berbeda dengan kami selaku Para Penggugat, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai bukti dan fakta hukum yang telah dilakukan dipersidangan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan salah mengenai subyeknya (*error in subyecto*) yaitu dengan memasukkan Tergugat I dalam perkara ini, sebab Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum berupa hutang-piutang dengan Para Penggugat baik sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang pribadi maupun sebagai penjamin pelaksanaan pembayaran hutang kepada Para Penggugat;

- 2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah seharusnya gugatan dari Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah mengambil putusan Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.MGL., tanggal 23 Mei 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III (Para Tergugat) mempunyai utang kepada Para Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian: Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*/ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- 4 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar utang pokok sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Untuk Tergugat I utang pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Tergugat I membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat;
 - 4.2. Untuk Tergugat II dan Tergugat III utang pokok sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat;

- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I yang berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Bogeman Wetan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Utara (sekarang Kecamatan Magelang Tengah) Kota Magelang, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 24/Pdt.G/PN.MGL tanggal 19 Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 20 Mei 2011, sah dan berharga;
- 6 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp1.844.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya Nomor 362/Pdt/2011/-PT.Smg., tanggal 30 November 2011, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 23 Mei 2011 Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I / Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I, II / Terbanding I, II seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I / Pembanding I berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Bogeman Wetan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Utara (sekarang Magelang Tengah) Kota Magelang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl tanggal 19 Mei 2011 tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Magelang untuk mengangkat sita jaminan sebagaimana Berita Acara Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl tanggal 20 Mei 2011 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I, II / Terbanding I, II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 2 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Mgl., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magelang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I / Pemanding I pada tanggal 27 April 2012;
- 2 Tergugat II / Pemanding II pada tanggal 21 Mei 2012;
- 3 Tergugat III / Pemanding III pada tanggal 27 April 2012;
- 4 Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 27 April 2012;

Kemudian Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat III / Pemanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 30 Mei 2012, sedangkan Tergugat II / Pemanding II dan Turut Tergugat / Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding telah melampaui batas wewenang:
 - 1 Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding, dalam putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/ PT.Smg., telah menerima permohonan Banding dari Tergugat I, II, III/Pemanding I, II, III (Para Termohon Kasasi);

Hal.9 dari 19 halaman Putusan Nomor 2735 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo*, pada saat pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, selama masa persidangan hanya Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I yang menghadiri persidangan dan mempergunakan haknya;
 - Bahwa dalam perkara *a quo*, pada saat pemeriksaan perkara pada Tingkat Pertama, Termohon Kasasi II dan III/Pembanding II dan III /Tergugat II dan III, tidak pernah mempergunakan haknya, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat pertama disimpulkan membenarkan dalil gugatan Para Pemohon Kasasi dan di hukum tanpa kehadiran,
 - Sehingga terhadap Termohon Kasasi II dan III/Pembanding II dan III /Tergugat II dan III, berlaku asas *quitacet consentire videtur*: siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui;
 - Bahwa menurut Pasal 129 HIR, bahwa terhadap orang yang digugat, yang di hukum dengan putusan tidak hadir dan tidak menerima putusan itu, boleh melakukan perlawanan/verset;
 - Bahwa ternyata, ketika Termohon Kasasi II dan III/Pembanding II dan III/Tergugat II dan III, di hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., dengan putusan tidak hadir. Termohon Kasasi II dan III/Pembanding II dan III /Tergugat II dan III, melakukan upaya banding, dengan mengajukan permohonan Banding;
 - Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 129 HIR, terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/-2010/PN.Mgl., yang tidak dihadiri oleh Termohon Kasasi II dan III/-Pembanding II dan III/Tergugat II dan III, maka upaya hukum yang boleh dilakukan oleh Termohon Kasasi II dan III/Pembanding II dan III/- Tergugat II dan III adalah Perlawanan/Verset;
 - Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding, dalam putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., telah Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I, II, III/-Pembanding I, II, III (Para Termohon Kasasi). Maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., haruslah dibatalkan;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding memberikan putusan melebihi apa yang diminta / *ultra petita*;
- Bahwa Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, dalam Petitem pada memori banding meminta:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II tidak dapat di terima;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan III (Para Tergugat) mempunyai utang kepada Para Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian: Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tergugat III sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan *wanprestasi/ingkar janji* yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar utang pokok sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebulan terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat III membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut;
 - 5.1. Untuk Tergugat I utang pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), di tambah bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Tergugat I membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat;
 - 5.2. Untuk Tergugat III utang pokok sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) di tambah bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Tergugat III membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas harta milik Tergugat I yang berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah

Hal.11 dari 19 halaman Putusan Nomor 2735 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya terletak di Bogeman Wetan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Utara (sekarang Kecamatan Magelang Tengah) Kota Magelang sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 24/Pdt.G/PN.MGL., tanggal 19 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 20 Mei 2011 sah dan berharga;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Bahwa bila mengkaitkan petitem memori banding Termohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II dengan isi putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/ PT.Smg., nyata terlihat Majelis Hakim tingkat banding telah melanggar asas hukum acara perdata, hakim telah melampaui batas wewenang;
- Maka, dengan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., haruslah dibatalkan;

3 Bahwa pada persidangan, baik di tingkat pertama ataupun di tingkat banding, Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, tidak pernah mengajukan dalil mengenai adanya percampuran utang ataupun novasi;

- Bahwa bila kita melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., maka akan terlihat jelas, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah melanggar asas hukum acara perdata, yaitu hakim bersifat pasif. Yakni dengan mempertimbangkan adanya suatu pencampuran utang, di antara para pihak yang berperkara, padahal dalil mengenai adanya percampuran utang ataupun novasi tidak pernah dimintakan untuk ditimbang, sehingga pertimbangan hukum tersebut sangat sumir dan tidak di dasari hukum/perbuatan hukum yang jelas;
- Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding telah melampaui batas wewenangnya, sehingga putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/ PT.Smg., haruslah dibatalkan;

II Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding, dalam pertimbangan hukumnya, telah memberikan pertimbangan sebagaimana tertera pada Turunan Putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., hal.9, alinea 6:
 - Bahwa pendirian Majelis Hakim tingkat banding sangat kabur dan tidak berdasar, yaitu dengan menilai (Bukti (T.I-2)) sebagai hubungan hukum antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II;
 - Bahwa kami sependapat dengan pendirian Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa hubungan hukum yang didasarkan pada bukti P-4/-[Bukti (T.I-2)], adalah hubungan hukum antara Turut Termohon kasasi dengan PT. Yoga Guna Sakti, yang mana hubungan hukum tersebut antar institusi dan badan hukum;
 - Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/ PT.Smg. haruslah dibatalkan;
- 2 Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya, telah memberikan pertimbangan sebagaimana tertera pada turunan putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., hal.10, alinea 3;
 - Bahwa pendirian Majelis Hakim tingkat banding, sangat kabur dan tidak berdasar, yaitu dengan menilai [Bukti (T.I-3)], [Bukti (T.I-4)], [Bukti (T.I-5)], yang mana seolah-olah persoalan ini adalah persoalan perjanjian kerjasama Pasar Gotong Royong;
 - Bahwa kami sependapat dengan pendirian Majelis Hakim tingkat pertama, yang berpendirian bahwa persoalan ini adalah murni urusan utang piutang, antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi I, II, dan III. Tanpa melibatkan Turut Termohon Kasasi;
 - Bahwa pada pertimbangan hal.10, alinea 3 tersebut, Majelis Hakim tingkat banding telah salah dalam pertimbangannya, dengan berpendirian perbuatan hukum [Bukti (T.I-4)] lebih dahulu dilakukan, daripada perbuatan hukum [Bukti (T.I-5)]. Padahal bila kita melihat tanggal kejadian, perbuatan hukum [Bukti (T.I-5)], terjadi lebih dahulu daripada perbuatan hukum [Bukti (T.I-4)];
 - Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding telah salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., haruslah dibatalkan;

Hal.13 dari 19 halaman Putusan Nomor 2735 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding, dalam pertimbangan hukumnya, telah memberikan pertimbangan sebagaimana tertera pada turunan putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., hal.10, alinea 4;
 - Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat banding, karena pertimbangan tersebut hanyalah kesimpulan yang sumir, tanpa di dasari oleh hukum atau alat bukti;
 - Bahwa seandainya, persoalan ini adalah persoalan Pasar Gotong Royong, seharusnya terdapat alat bukti/kwitansi yang menunjukkan hubungan hukum, antara Para Termohon Kasasi I, II, dan III dengan Turut Termohon Kasasi atau PT. Yoga Guna Sakti;
 - Bahwa P-1, P-2, P-3 adalah hubungan hukum pribadi antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi I, II, dan III;
 - Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., haruslah dibatalkan;
- 4 Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya, telah memberikan pertimbangan sebagaimana tertera pada turunan putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., hal.10, alinea 5;
 - Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat banding, karena pertimbangan tersebut hanyalah kesimpulan yang sumir, tanpa di dasari oleh hukum atau alat bukti;
 - Bahwa majelis tingkat banding, tidak secara jelas menyebutkan, apakah yang terjadi adalah Novasi atau Percampuran Utang;
 - Padahal Novasi atau Pencampuran Utang adalah dua hal yang berbeda, yang mensyaratkan keadaan-keadaan yang berbeda pula, yang di atur pada KUHPerdara BAB IV Bagian ketiga tentang pembaharuan utang dan Bagian Kelima tentang Percampuran Utang;
 - Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., haruslah dibatalkan;
- 5 Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya, telah memberikan pertimbangan sebagaimana tertera pada turunan putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., hal.11, alinea 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat banding, karena pertimbangan tersebut hanyalah kesimpulan yang sumir, tanpa di dasari oleh hukum atau alat bukti;
- Bahwa seandainya Termohon Kasasi I, mempergunakan utang tersebut untuk tujuan Proyek Pasar Gotong Royong. Seharusnya terdapat alat bukti, yang menunjukkan hubungan hukum/kwitansi yang menyerahkan uang/aliran dana, dari Termohon Kasasi I kepada PT. Yoga Guna Sakti. Tapi, selama masa persidangan, Termohon Kasasi I tidak pernah memperlihatkan bukti tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding telah salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/ PT.Smg, haruslah dibatalkan;

III Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding telah melanggar hukum yang berlaku:

- 1 Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya, telah memberikan pertimbangan sebagaimana tertera pada turunan putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., hal.10, alinea 5;
- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat banding, karena pertimbangan tersebut hanyalah kesimpulan yang sumir, tanpa di dasari oleh hukum atau alat bukti;
 - Bahwa dengan pengalihan proyek Pasar Gotong Royong dari Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi II, apakah menurut Undang-Undang dengan sendirinya, Utang-utang Para Termohon Kasasi I, II, dan III kepada Para Pemohon Kasasi I, dan II, telah terhapus;
 - Bahwa menurut Pasal 1417 KUH Perdata “Pemberian kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu pembaruan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya”;
 - Bahwa apakah juga, terdapat suatu akta antara Para Termohon Kasasi I, II, dan III serta Para Pemohon Kasasi I, dan II, yang secara tegas mengatur bahwa dengan adanya akta tersebut menghapus utang Para Termohon Kasasi I, II, dan III;

Hal.15 dari 19 halaman Putusan Nomor 2735 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seandainya ada, alat bukti tersebut apa ? Tidak pernah di pertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding;
- Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding telah melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 April 2012 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 24 Mei 2012, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa soal adanya pengalihan pengerjaan pembangunan Pasar Gotong Royong tidak mengakibatkan lenyapnya / menghapuskan tanggung jawab Tergugat II yang terikat perjanjian hutang piutang dengan Pemohon Kasasi I untuk melunasi hutangnya, dan hutang piutang dimaksud adalah terpisah dengan pengalihan pengerjaan pembangunan Pasar Gotong Royong;
- Bahwa Tergugat I telah terbukti berhutang kepada Penggugat;
- Bahwa uang yang berasal dari utang Tergugat I kepada Penggugat telah diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk persiapan pembangunan Pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. Hj. Nella Karnela Yunissari dan Pemohon Kasasi II. Bambang Suprpto Adi, SSN., dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 362/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 30 November 2011, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., tanggal 23 Mei 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. Hj. **NELLA KARNELA YUNISSARI** dan Pemohon Kasasi II. **BAMBANG SUPRAPTO ADI, SSN.**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 362/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 30 November 2011, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., tanggal 23 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III (Para Tergugat) mempunyai utang kepada Para Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian: Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi/ingkar janji* yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- 4 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar utang pokok sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Untuk Tergugat I utang pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang

Hal.17 dari 19 halaman Putusan Nomor 2735 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Tergugat I membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat;

4.2. Untuk Tergugat II dan Tergugat III utang pokok sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Tergugat II dan Tergugat III membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat;

5 Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I yang berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Bogeman Wetan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Utara (sekarang Kecamatan Magelang Tengah) Kota Magelang, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 24/Pdt.G/PN.MGL tanggal 19 Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 20 Mei 2011, sah dan berharga;

6 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 03 Desember 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

ttd/

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi		<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah		Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/

Reza Fauzi, S.H.,C.N.

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. PANITERA.
PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 196 103 313 988 031 003

Hal.19 dari 19 halaman Putusan Nomor 2735 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)